



PUTUSAN

Nomor 1587/Pdt.G/2022/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat dan hadhonah antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Tuban, 14 Mei 1997 umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Tuban, 18 Januari 1993 umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 19 Juli 2022 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 1587/Pdt.G/2022/PA.Tbn tanggal 19 Juli 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 Juni 2013, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada KUA xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 213/28/VI/2013 tertanggal 29 Juni 2013, dan pada saat pernikahan berlangsung Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1587/Pdt.G/2022/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 8 tahun 8 bulan (Bada Dukhul), sudfah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama Jihan Nur Awinda umur 5 tahun 3 bulan, kelahiran Tuban, 17 April 2017, dan sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, tetapi sejak Januari 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Ibu Penggugat mengalami sakit diabetes dan tidak bisa jalan sehingga Penggugat yang merawat ibu Penggugat tersebut, namun Tergugat tidak suka ketika Penggugat merawat Ibu Penggugat dan Tergugat merasa kurang di perhatikan oleh Penggugat;
4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak Februari 2022 Tergugat meninggalkan Penggugat pulang kerumah orangtua Tergugat yang beralamatkan di Kabupaten Tuban, dan akibatnya sejak Februari 2022 Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama 5 bulan;
5. Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama Jihan Nur Awinda umur 5 tahun 3 bulan, kelahiran Tuban, 17 April 2017 saat ini tinggal bersama Penggugat, namun Penggugat merasa khawatir jika Tergugat minta hak asuh anak tersebut sedangkan Tergugat tidak pernah peduli terhadap tumbuh kembang anak tersebut, dan Penggugat sebagai seorang Ibu mempunyai kasih sayang layaknya seorang ibu terhadap anak, maka sangat patut bila Penggugat yang berhak memelihara anak tersebut daripada Tergugat yang tidak bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang anak tersebut;
6. Bahwa, 1 (satu) anak perempuan bernama Jihan Nur Awinda umur 5 tahun 3 bulan, kelahiran Tuban, 17 April 2017, membutuhkan seorang ibu yang dapat memelihara mengasuh dan bertanggungjawab terhadap tumbuh kembang anak tersebut, maka sangat beralasan dan patut bila Penggugat yang ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dan hak pemeliharaan anak tersebut;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1587/Pdt.G/2022/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
8. pisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Penggugat sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Penggugat bermaksud menggugat cerai terhadap Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
11. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, gugatan Penggugat agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan 1 (satu) anak perempuan bernama Jihan Nur Awinda umur 5 tahun 3 bulan, kelahiran Tuban, 17 April 2017, dalam asuhan dan Pemeliharaan Penggugat;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1587/Pdt.G/2022/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 7 (tujuh) di atas sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal ... dan tanggal ... yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 213/28/VI/2013 tertanggal 29 Juni 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai (Bukti P-1);

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1587/Pdt.G/2022/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK KTP: 3523075405970002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai (Bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Jihan Nur Awinda, Nomor 3523-LT-09042018-0032, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai (Bukti P-3);

B.SAKSI

Saksi 1., umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 8 tahun 8 bulan;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat, sudfah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama Jihan Nur Awinda umur 5 tahun 3 bulan, kelahiran Tuban, 17 April 2017 dan sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak bisa mencukupi nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat, Tergugat tidak suka Penggugat merawat Ibu Penggugat yang mengalami sakit diabetes dan Tergugat merasa kurang di perhatikan oleh Penggugat;
- Bahwa pada Pebruari 2022 Tergugat meninggalkan Penggugat pulang kerumah orangtua Tergugat hingga sekarang sudah berjalan selama 5 bulan;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1587/Pdt.G/2022/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Jihan Nur Awinda berumur 5 tahun ikut bersama Penggugat dalam keadaan sehat;
- Bahwa kondisi anak selama ikut Penggugat sehat dan terawat dengan baik;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai petani;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Saksi 2. umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 8 tahun 8 bulan ;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat, sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama Jihan Nur Awinda umur 5 tahun 3 bulan, kelahiran Tuban, 17 April 2017 dan sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat, Tergugat tidak suka kalau Penggugat merawat Ibunya yang mengalami sakit diabetes sehingga Tergugat merasa kurang di perhatikan oleh Penggugat;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali lagi;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1587/Pdt.G/2022/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 5 bulan;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Jihan Nur Awinda berumur 5 tahun ikut bersama Penggugat dalam keadaan sehat;
- Bahwa kondisi anak selama ikut Penggugat sehat dan terawat dengan baik;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai petani;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat di persidangan menyatakan mencabut tuntutan nafkah anak, karena Penggugat sanggup membiayai dan menafkahi anak tersebut;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap kepada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Tuban maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1587/Pdt.G/2022/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan cerai gugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak suka Penggugat merawat ibunya yang sedang sakit diabetes, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1587/Pdt.G/2022/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1587/Pdt.G/2022/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama Jihan Nur Awinda (umur 5 tahun 3 bulan), sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, tetapi sejak Januari 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan kekurangan ekonomi, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat, Tergugat tidak suka kalau Penggugat merawat ibunya yang mengalami sakit diabetes sehingga Tergugat merasa kurang diperhatikan oleh Penggugat;
- Bahwa pada Pebruari 2022 Tergugat meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orangtua Tergugat hingga sekarang sudah berjalan selama 5 bulan;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Jihan Nur Awinda berumur 5 tahun ikut bersama Penggugat dalam keadaan sehat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai petani;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1587/Pdt.G/2022/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun demikian dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, dengan menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Ghayatulmaram halaman 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : *Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian);*

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap sidang tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1587/Pdt.G/2022/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, salah satu talak *bain sughra* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sehingga petitem kedua gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat *patut dikabulkan* dengan menyatakan jatuh talak satu *bain sughra* dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat berkenaan dengan pengasuhan dan pemeliharaan anak, Penggugat telah mengajukan bukti P.3 (*Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Jihan Nur Awinda*) dan 2 (dua) orang saksi, keduanya menerangkan bahwa "*anak Penggugat dan Tergugat bernama Jihan Nur Awinda berumur 5 tahun sudah berjalan selama 5 bulan anak tersebut ikut bersama Penggugat dalam keadaan sehat dan selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi "*Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a). mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, b). menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, c). mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak*" juncto Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi: "*(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus*" dan sesuai pula dengan Hadits Abdullah bin Amar bin Al Ash yang tertuang dalam Kitab Subulus Salam Juz III halaman 227:

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1587/Pdt.G/2022/PA.Tbn



عن عبدالله به عمرو رضي الله تعالى عنهما وأنا امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان
بطني له وعاء وتديني له سقاء و حجري له حواء و أن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني فقال
لها رسول الله ص م , أنت أحق به مالم تنكح (رواه احمد و ابو داود و صححه الحاكم)

Artinya: " Dari Abdullah bin Amr R.A. "Bahwasanya seorang perempuan berkata: Ya Rasulullah sesungguhnya anak ini, saya yang mengandungnya, dan saya yang menyusunya, dan sayalah yang menjadi penjaganya, sedangkan ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud memisahkan anakku dari saya, maka Rasulullah Saw. bersabda kepadanya: Engkau lebih berhak pada anakmu selama engkau belum kawin" (Riwayat Ahmad dan Abu Daud dan disahkan oleh Hakim);

Menimbang, bahwa untuk menentukan penetapan kelayakan Penggugat sebagai pengasuh terhadap anak Jihan Nur Awinda, maka Penggugat sesuai faktanya telah memenuhi kriteria-kriteria sebagai pengasuh yang layak sebagaimana pendapat Imam Taqiyudin Abi Bahar bin Muhammad Al Husaini Ad Dimasyqi dalam kitab Kifayatul Akhyar Juz 2 halaman 94 yang mana pendapat tersebut diambil alih Majelis Hakim yang berbunyi:

وشرائط الحضانة سبعة العاقل والحرية والدين والعفة والأمانة والإقامة في البلاد المميز
والخلو من زوج فإن اختل شرط منها أي السبعة في الأم سقطت حضانتها

Artinya: " Syarat-syarat yang melaksanakan tugas hadlonah atau pemeliharaan anak ada tujuh macam. (1) Berakal sehat (2) Merdeka (3) Beragama Islam (4) Sederhana (5) Amanah (6) Tinggal di daerah tertentu (7) Tidak bersuami baru, maka apabila kurang dari satu diantara syarat-syarat tersebut gugurlah hak hadlonah tersebut; Dengan demikian, harus dinyatakan menetapkan anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat berada dibawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat "

dan anak tersebut hingga perkara ini diajukan masih di bawah umur 12 tahun atau belum mumayyiz (vide Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat angka 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah cukup beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan menetapkan anak bernama Jihan Nur Awinda (umur 5 tahun 3 bulan) berada dalam asuhan dan Pemeliharaan Penggugat (Devy Intan Sari Binti Buharto) dengan memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu atau berkomunikasi dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya terkait nafkah anak (petitum angka 4), maka Majelis Hakim tidak dipertimbangkan lagi dalam perkara in casu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Jumani Bin Citra) terhadap Penggugat (Devy Intan Sari Binti Buharto);
4. Menetapkan anak perempuan Penggugat dan Tegugat yang bernama Jihan Nur Awinda (umur 5 tahun 3 bulan) dalam asuhan dan Pemeliharaan Penggugat dengan memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu atau berkomunikasi dengan anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari tanggal 2 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Muharram

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1587/Pdt.G/2022/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1443 Hijriah, oleh kami Drs. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Pahrur Raji, M.H.I dan Drs. Juaini, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Zahri Muttaqin, S.Ag, M.HES sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. Pahrur Raji, M.H.I

Drs. Juaini, S.H

Panitera,

ttd

Zahri Muttaqin, S.Ag, M.HES

PERINCIAN BIAYA PERKARA

- | | | | |
|------------------------|-----|----------|--|
| 1. PNBP | | | |
| a. Pendaftaran | Rp. | 30.000,- | |
| b. Panggilan Pertama P | Rp. | 10.000,- | |
| c. Panggilan Pertama T | Rp. | 10.000,- | |
| d. Redaksi | Rp. | 10.000,- | |
| e. PBT isi Putusan | Rp. | 10.000,- | |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 75.000,- | |

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1587/Pdt.G/2022/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp.	450.000,-
4. PBT isi Putusan	Rp.	150.000,-
5. Meterai	Rp.	10.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	755.000,-

(tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)